



PUTUSAN

Nomor 1081/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"** ; -----

----- m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

1
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dibawah register nomor 1081/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. Tanggal 29 Mei 2012 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/23/IV/2010 tanggal 08 April 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Mei 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - b. Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat hingga kini tidak ada kabar berita keberadaannya
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak September 2010, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk

3
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 162/23/IV/2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Kresek tanggal 08 April 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Foto Copi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Koper tertanggal 24 Mei 2012, diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I**, mengaku sebagai paman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan mereka belum mempunyai keturunan ; pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak lebih 2 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 ; penyebabnya yang saksi tahu karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga ; sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula diketahui keberadaannya ; Penggugat sudah berusaha mecarnya tapi tidak ditemukan juga ; saksi sudah berusaha mensehati Penggugat agar tetap bersabar, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak membawa saksi lagi, oleh karena itu untuk melengkapi 1 saksi, Penggugat bersedia disumpah, lalu Penggugat bersumpah, yang bunyinya sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya adalah benar, dan apabila saya berbohong, maka saya bersedia menanggung segala akibatnya”

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----



-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** (paman Penggugat) serta sumpah Penggugat dan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dengan perginya Tergugat meninggalkan serta membiarkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana yang tidak harmonis apalagi dengan kepergian Tergugat sejak 2 tahun yang

5
verstek/ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu secara tidak bertanggung jawab sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak terutama yang dirasakan oleh Penggugat sendiri beserta anaknya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek empat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'dah 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. M U S I F I N, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. NURHAYATI

ttd.

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp.	35.000.-
- Proses	Rp.	350.000.-
- M e t e r a i	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 391.000.-

7
verstek/ghaib